



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan, serta berfungsi sebagai *One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Halistik* Intergratif berbasis Hak Anak;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang melingkupi sub urusan kualitas keluarga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);

PARAF KOORDINASI

*y.*

1

PARAF KOORDINASI

EMAS HUKUM

*Ar.*

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5495);

PARAF KOORDINASI

*M.*

2  
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

*hr.*



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
	<i>M.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A.</i>

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Klien adalah anak, orang tua, calon orang tua, wali, pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.

PARAF KOORDINASI	
	<i>M.</i>

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M.</i>



9. Kelompok rentan adalah kelompok yang didefinisikan sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang dihadapinya.
10. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak.
11. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
12. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
13. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif;
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
15. Pendidikan bagi orang tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.

PARAF KOORDINASI	
	<i>M-</i>

5

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>13.</i>

16. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
17. Tenaga pendamping adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui Program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

Pasal 2  
Layanan Puspaga

Penyelenggaraan Layanan Puspaga dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3  
Pengertian

Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera.

BAB II  
KONSEP DASAR

Pasal 4

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) berbentuk layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak sebagai upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga.





## Pasal 5

Konsep Dasar Puspaga, meliputi :

a. Konvensi Hak Anak

Mengatur tentang kerangka hubungan yang harmonis antara anak, orang tua beserta keluarganya dan negara, memperkenalkan dua konsep penting tentang tanggung jawab orang tua dan kapasitas anak yang selalu berkembang (anak sebagai subyek yang aktif).

b. Keluarga Sejahtera

Hubungan yang serasi dalam keluarga yang ditandai dengan terjadinya interaksi yang penuh kasih sayang, cinta, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Keluarga harmonis ditandai dengan orang tua yang selalu mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangan anak dalam mempengaruhi bahtera kehidupan keluarga.

c. Faktor strategis dan anthropologis

Mencakup faktor sosiologis dan anthropologis bangsa Indonesia yang mengutamakan kegotongroyongan dan saling peduli antar sesama melalui partisipasi masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 6

Puspaga merupakan mandat dari kluster II Kabupaten Layak Anak, yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif .

## BAB IV

### PRINSIP PENGEMBANGAN PUSPAGA

#### Pasal 7

Puspaga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

PARAF KOORDINASI	
	

KABAG HUKUM	
-------------	---

- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- e. mudah diakses, yang menjamin anak dan keluarga mendapat akses yang mudah dan cepat baik secara fisik maupun dunia maya dalam mendapatkan pembelajaran, pendidikan serta konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera.

#### Pasal 8

##### Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga

Struktur Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga tingkat Kabupaten Musi Rawas, dengan susunan :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator.
- b. Divisi Pencegahan.
- c. Divisi rujukan.
- d. Tenaga administrasi.

#### Pasal 9

##### Kedudukan Pusat Pembelajaran Keluarga

- (1) Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan lembaga non struktural dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Puspaga bekerjasama dengan lembaga layanan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	<i>M-</i>

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ay.</i>



- (3) Pelaksanaan layanan Puspaga dilakukan oleh tenaga konselor yang telah dilatih tentang Konvensi Hak Anak.
- (4) Pengembangan Puspaga sampai ke Kecamatan sebagai layanan Berbasis Hak Anak di tingkat Kecamatan.

#### Pasal 10

#### Sumber Daya

- (1) Sumber Daya di kelembagaan puspaga terdiri dari tenaga profesi yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Tenaga profesional yang memberikan layanan dalam divisi pencegahan dan divisi rujukan, memiliki syarat tertentu.
- (3) Penunjang pelaksanaan operasional puspaga dalam bentuk penyediaan kelengkapan sarana perangkat lunak.
- (4) Sumber Daya Anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah, corporate social responsibility dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

### BAB V

#### Mekanisme Layanan

#### Pasal 11

Layanan puspaga terbagi menjadi layanan pasif dan aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip Konvensi Hak Anak:

1. Layanan Pasif
2. Layanan Aktif

### BAB VI

#### Pembentukan dan Pengembangan

#### Pasal 12

#### Tahap Pembentukan

- I. Perencanaan :
  - a. Dalam hal pembentukan :
    1. Melakukan telaah situasi dan kondisi
    2. Hasil telaah dan situasi diharapkan dapat menjawab :

PARAF KOORDINASI	
	<i>M.</i>

9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ar.</i>

3. Menggalang Komitmen masyarakat dan dukungan pemerintah dan dunia usaha/swasta
4. Menggali Sumber Daya (lokasi, sarana, sumber daya manusia dan anggaran).
5. Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat peduli anak, perguruan tinggi

II. Strategi

1. Melaksanakan layanan rujukan dengan sektor
2. Puspaga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kluster II dengan bantuan tenaga profesi
3. Monitoring dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 13

Program dan Kegiatan Puspaga terdiri dari layanan pencegahan (primer), layanan pengurangan resiko (sekunder), dan layanan penanganan kasus (tersier).

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang peduli anak menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan dalam Puspaga.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>



- (3) Menyusun pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Puspaga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## BAB VIII

### JEJARING RUJUKAN DENGAN LEMBAGA LAYANAN LAIN

#### Pasal 15

- (1) Layanan rujukan dilakukan tindakan/intervensi melalui penjangkauan bila ditemukan adanya kasus.
- (2) Terkait kasus kekerasan, trafficking, narkoba dan permasalahan sosial anak lainnya yang memerlukan tindakan perlindungan khusus, pelaksanaan layanan Puspaga berjejaring dengan lembaga layanan lain : P2TP2A, LK3, SLRT, Puskesmas, Rumah Sakit, Unit PPA Polres dan Polsek.

## BAB IX

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan
- a. Pemantauan dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali/semester
  - b. Pemantauan dilakukan untuk melihat keluaran kegiatan dan pengumpulan indikator-indikator capaian dari setiap kegiatan program
- (2) Evaluasi
- a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan
  - b. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian dan pembelajaran program.

PARAF KOORDINASI	
	<i>M.</i>

11

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A.</i>

c. Indikator capaian meliputi :

- 1) Tersusunnya kegiatan Puspaga;
- 2) Adanya informasi tentang prosedur pemberian layanan secara sederhana;
- 3) Jenis dan frekwensi layanan yang disediakan oleh Puspaga;
- 4) Jumlah tenaga profesional baik laki-laki maupun perempuan seperti tenaga profesi dan konselor yang tersedia di Puspaga;
- 5) Jumlah anak, orang tua, keluarga, Wali, calon orang tua yang memanfaatkan layanan Puspaga;
- 6) Jumlah penanganan kasus yang dirujuk ke lembaga lain termasuk penanganan konseling;
- 7) Jumlah anak dan orang tua yang mendapat layanan konseling;
- 8) Jumlah layanan informasi pemenuhan hak anak;
- 9) Jumlah lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga;
- 10) Jumlah dunia usaha/swasta yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga.

(3) Pelaporan

- a. Laporan yang disusun meliputi laporan perencanaan program/kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Laporan disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.
- c. Laporan dibuat untuk memberi gambaran mengenai peran dan fungsi lembaga layanan Puspaga.
- d. Pelaporan dilakukan 1 (sat) tahun sekali yang disampaikan ke provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI

12

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM






BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 10 Februari 2020  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Musi Rawas  
pada tanggal 10 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR..7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	